

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembuatan Perizinan Usaha melalui OSS: NIB dan PIRT pada UMKM KUPS Nyanik Jejama Desa Tanjung Gading Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan ini berhasil membantu UMKM KUPS Nyanik Jejama memahami arti penting legalitas usaha, khususnya NIB dan PIRT, sebagai dasar pengembangan dan keberlangsungan usaha.
2. Melalui pendampingan, pelaku UMKM mampu menyelesaikan proses pengurusan perizinan usaha melalui sistem OSS, mulai dari tahap registrasi, pengisian data, hingga penerbitan NIB, serta melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan PIRT.
3. Edukasi yang diberikan selama kegiatan membuat pelaku UMKM lebih sadar akan manfaat legalitas usaha, yaitu meningkatkan kredibilitas, memperluas akses pasar, dan menjamin keamanan produk.

3.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Gading
Diharapkan dapat terus memfasilitasi program-program serupa dan memberikan dukungan nyata bagi pengembangan UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2. Bagi Pelaku Usaha UMKM Desa Tanjung Gading
Penting untuk terus menjaga kualitas produk sesuai standar keamanan pangan sehingga legalitas usaha (NIB dan PIRT) dapat benar-benar mendukung keberlanjutan usaha.
3. Bagi Mahasiswa PKPM Selanjutnya

Perlu terus meningkatkan kompetensi dalam pendampingan masyarakat serta memperluas wawasan tentang regulasi usaha agar pendampingan yang diberikan semakin maksimal.

3.3 Rekomendasi

1. Peningkatan Edukasi Berkelanjutan

Diperlukan pelatihan rutin mengenai OSS, NIB, dan PIRT agar pelaku UMKM dapat lebih mandiri dalam mengurus perizinan di masa mendatang.

2. Penguatan Kerja Sama

Perlu adanya kerja sama berkesinambungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan instansi terkait (Dinas Kesehatan, DPMPTSP) untuk memperkuat pendampingan UMKM.

3. Pendampingan Pasca-Legalitas

Tidak hanya sampai memperoleh NIB dan PIRT, UMKM juga perlu mendapatkan pendampingan dalam aspek pemasaran digital, manajemen usaha, dan pengemasan produk agar manfaat legalitas usaha dapat optimal.

4. Replikasi Program

Kegiatan PKPM semacam ini sebaiknya direplikasi di desa lain di Kabupaten Lampung Selatan, agar semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas resmi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.